



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 441 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUKUHAN POS KEADILAN PEDULI UMMAT
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999, dipandang perlu melakukan pengukuhan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat;
- b. bahwa Pos Keadilan Peduli Ummat yang berkedudukan di Jakarta, alamat Jl. Raya Pasar Minggu NO. 99-1 Jakarta Selatan 12510, telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Surat permohonan Direktur Pos Keadilan Peduli Ummat Nomor: PKPU-P/VIII.1.2.80/E/2001 tanggal 21 Agustus 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN POS KEADILAN PEDULI UMMAT SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT.

Pertama : Mengukuhkan Pos Keadilan Peduli Ummat yang berkedudukan di Jakarta, alamat Jl. Raya Pasar Minggu NO. 99-1 Jakarta Selatan 12510, sebagai Lembaga Amil Zakat selanjutnya disebut Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat.

Kedua : Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat berkewajiban :

1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan internal secara rutin, dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik.
3. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media masa.
4. Menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama RI Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Keempat : Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat , masyarakat dapat :

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan.
2. Menyampaikan saran dan pendapat.
3. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

- Kelima : Pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Keenam : Keputusan ini dapat ditinjau kembali, apabila Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 2001



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI ;
3. Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI;
4. Badan Amil Zakat Nasional;
5. Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat.